

Efektivitas Putusan Pengadilan tentang Sengketa Merek Apotek K-24 dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat

Etty Indrawati

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan etty.indrawati@uajy.ac.id

Article Info

Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

Kata Kunci:

Pelanggaran Merek, Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keywords:

Trademark Infringement, Unfair Business Competition

ABSTRAK

Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap sengketa merek perlu mendapatkan perhatian. Salah satu contoh pelanggaran atau sengketa merek adalah pelanggaran merek Apotek K-24. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat oknum-oknum yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan merek K-24. Penelitian ini menganalisis 2 (dua) putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terkait Sengketa Merek Q-24 (Putusan Nomor: 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG., selanjutnya disebut Putusan Sengketa Merek Q-24) dan Putusan Pengadilan Negeri Blora terkait Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla, selanjutnya disebut Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Putusan Sengketa Merek Q-24 dan Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu tersebut sudah sesuai (efektif dan efisien) atau tidak berdasarkan perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara narasumber. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Sengketa Merek Q-24 dan Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu tersebut belum sesuai (tidak efektif dan efisien) berdasarkan perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut berdasarkan 5 (lima) aspek/ parameter yaitu: ketaatan pada hukum acara, terkait dengan hukum materiil, penalaran hukum, penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara.

ABSTRACT

Law enforcement of trademark disputes needs attention. One example of a trademark infringement or dispute is a violation of the K-24 Pharmacy trademark. Based on the data obtained there are persons who use the same trademark in principle or the same as the whole with the K-24 trademark. This research analyzes 2 (two) court judgment namely The Court Judgment of Tangerang District related to trademark infringement of Q-24 Pharmacy (Verdict number: 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG., hereinafter referred to as Trademark Infringement Verdict of Q-24 Pharmacy) and The Court Judgement of Blora District related to trademark infringement of K-24 Cepu

Pharmacy (Verdict Number 4/Pid. Sus/2015/PN Bla, hereinafter referred to as Trademark Infringement Verdict of K-24 Cepu Pharmacy). This research is normative legal research underpinned by interviews as well as through library research by tracing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, using documentation methods and instrument in the form of document studies. Therefore, interviews were conducted with resource persons using interview guidelines. Then, data were analyzed using qualitative analysis. The results of research and discussion reveal that Trademark Infringement Verdict of Q-24 Pharmacy and Trademark Infringement Verdict of K-24 Cepu Pharmacy are not appropriate (ineffective and inefficient) based on the perspective of Unfair Business Competition. This is based on 5 (five) aspects/ parameters, namely: adherence to procedural law, related to material law, legal reasoning, extracting values that live in society and professionalism of judges in case settlement.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: **Etty Indrawati**

Institution: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: etty.indrawati@uajy.ac.id

1. PENDAHULUAN

Menjamurnya permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terjadi di dunia bisnis kian hari kian memprihatinkan, terlebih jika sudah berbicara mengenai pelanggaran merek. Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam dunia bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat, disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Merek (dengan Brand image-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Berdasarkan hal tersebut, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.

Perlindungan merek adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor, baik dalam maupun luar negeri. Kepastian hukum tersebut tentunya juga mengharapkan penegakan hukum yang dirasakan masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya kasus merek di pengadilan yang belum terselesaikan. Hal itu sangat ironis, mengingat Indonesia telah memiliki perangkat aturan hukum yang pasti. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran atau sengketa merek tentu saja tidak hanya berdasarkan komponen substansi dari ketentuan-ketentuan undang-undang merek, melainkan juga bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut ditegakkan dengan memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Konsiderans bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) menyebutkan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap sengketa merek perlu mendapatkan perhatian. Salah satu contoh pelanggaran atau sengketa merek adalah pelanggaran merek Apotek K-24. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat oknum-oknum yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan merek K-24. Contohnya, ada apotek yang menggunakan merek Q-24 di Tangerang, M24 di Yogyakarta, R24 di Batam, V24 di Makassar dan lain-lain.

Penelitian ini menganalisis 2 (dua) putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terkait Sengketa Merek Q-24 (Putusan Nomor: 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG., selanjutnya disebut Putusan Sengketa Merek Q-24) dan Putusan Pengadilan Negeri Blora terkait Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla, selanjutnya disebut Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu). Pelanggaran atau sengketa merek Q-24 maupun merek Apotek K-24 Cepu dilakukan oleh pihak yang sebelumnya merupakan Penerima Waralaba/ *Franchisee* Apotek K-24.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Persaingan Usaha) memberikan definisi tentang persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha yakni untuk mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, maka menjadi menarik dan relevan untuk diteliti mengenai efektivitas putusan pengadilan tentang sengketa merek Apotek K-24 (Putusan Sengketa Merek Q-24 dan Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu) berdasarkan perspektif persaingan usaha tidak sehat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagian orang berpandangan bahwa rezim hukum HKI dan hukum persaingan usaha saling bertolak belakang, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Keberadaan rezim hukum HKI dan hukum persaingan usaha perlu dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa, dengan pengertian sebagai berikut (Utomo, 2010, hlm. 210) :

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Contoh: Coca-Cola, Sanyo, Honda

- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Contoh: Bank of America, Asuransi Bumiputera, Hotel Horison

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi (Sutedi, 2009, hlm. 92). Bagi pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasaran. Bagi pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. (Usman, 2003, hlm. 322). Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, suatu merek mempunyai fungsi sebagai berikut (Purwaningsih, 2005, hlm. 11) :

- a. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
- b. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk.
- c. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Merek harus memiliki daya pembeda sebagai alasan relatif (*relative grounds*) ditolak atau diterimanya pendaftaran merek. Menurut teori hukum merek, daya pembeda (*distinctiveness*) dapat diuji ketika fase pendaftaran melalui prosedur keberatan, atau ketika dalam jangka waktu perlindungan merek terdaftar melalui prosedur pembatalan dalam uji keabsahan hak merek terdaftar atau ketika disinyalir ada tindak pidana merek (Jened, 2015, hlm. 181). Harahap menyatakan bahwa, "Persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen" (Jened, 2015, hlm. 175). Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Sesungguhnya sengketa merek terkenal tidak bisa semata-mata berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek saja. Hal tersebut karena sengketa merek juga berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau berkaitan dengan persaingan curang yang diatur dalam Pasal 382*bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di negara lain, masalah sengketa merek kerap kali berkaitan erat pula dengan masalah persaingan curang, misalnya: Jepang selain memiliki Undang-Undang Merek, juga memiliki Undang-Undang Anti Persaingan Curang (Maulana, 2000, hlm. 44).

Berdasarkan aturan normatif, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu (Sulistiyono, 2008, hlm. 49) :

a. Sengketa administratif

Sengketa administratif adalah sengketa yang terjadi antara pihak yang mengajukan HKI (pemohon) dengan Pemerintah (Direktorat Jenderal/Ditjen HKI), yang berkaitan dengan penolakan permohonan yang dilakukan oleh Ditjen HKI akibat tidak dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan normatif; atau sengketa antara pemegang HKI dan Ditjen HKI dengan Pihak Ketiga, yang berkaitan dengan gugatan pembatalan HKI karena diduga adanya kesalahan keputusan administratif yang telah dikeluarkan oleh Ditjen HKI.

b. Sengketa perdata

Terkait Sengketa Perdata bidang HKI, lembaga yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa perdata bisa timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian (perjanjian lisensi) yang sebelumnya telah mereka sepakati. Berkaitan dengan jenis sengketa ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan prosedur gugatan melalui lembaga peradilan (pengadilan negeri, pengadilan niaga), arbitrase atau jalur non-litigasi.

Persaingan usaha tidak sehat dalam penggunaan merek secara tanpa hak juga dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang mana pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat, maka penggugat menderita kerugian. Berdasarkan hukum perdata, persaingan usaha tidak sehat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu (Putri, 2018, hlm. 50) :

- 1) Dilakukan dengan cara melawan hukum;
- 2) Menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai);
- 4) Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian akibat perbuatan
Kegiatan usaha yang melawan hukum tersebut, yakni apabila:
 - a) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang;
 - b) Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan;
 - c) Perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum;
 - d) Perbuatan itu bertentangan dengan kepatuhan;
 - e) Perbuatan itu bertentangan dengan kejujuran.

c. Sengketa pidana

Undang-Undang Merek menyandarkan proses tuntutan pidana berdasarkan prinsip delik aduan. Melalui prinsip ini, pihak pemilik merek yang dirugikan harus melapor terlebih dahulu pelanggaran yang telah dilakukan pihak lain sebelum tuntutan tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik (Utomo, 2010, hlm. 207).

Upaya penegakan hukum melalui pengadilan dan pihak kepolisian digunakan sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* manakala upaya persuasif sudah dilakukan dan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan dan undangan untuk penyelesaian sudah dilakukan, namun upaya persuasif tersebut seringkali diabaikan.

Logika awam tentunya memahami bahwa setiap perbuatan pemalsuan, penyesatan atau menggunakan merek orang lain tanpa hak, peniruan, reproduksi, mengkopir, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dalam pengkajian merek dianggap perbuatan: pemalsuan (*fraud*), penyesatan (*deception, misleading*), menggunakan merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*), merupakan pelanggaran hukum (Udin, 2018). Hal ini tentunya akan tepat bila termasuk dalam ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang terkait misalnya yang mengatur tentang merek (Ima Damayanti, 2020). Frasa "persaingan curang" tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Persaingan Usaha). Persaingan curang digolongkan dalam tindak pidana sesuai dengan Pasal 382*bis* KUHP, yaitu (Soesilo, 1991, hlm. 264) :

"Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah."

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu mencermati putusan sengketa merek yang ada. Hal itu sesuai dengan tugas dan kewenangan KPPU yang sudah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Persaingan Usaha (Is, 2016, hlm. 73), yakni salah satunya untuk melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung atau dilengkapi data dari hasil wawancara dengan narasumber. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau penelitian pustaka. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai sarana pelengkap atau pendukung data sekunder. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada dua narasumber yaitu satu orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dan satu orang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang bersifat autoritatif ini isinya bersifat mengikat, adapun yang termasuk bahan hukum primer yang bersifat mengikat adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi atau studi dokumenter menggunakan bahan-bahan tertulis (putusan pengadilan, perjanjian dan lain-lain) (Sumardjono, 2014, hlm. 25), termasuk buku dan peraturan perundang-undangan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara (Sumardjono, 2014, hlm. 27). Tujuan yang hendak dicapai melalui wawancara dalam penelitian ini adalah memperoleh keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah panduan atau petunjuk dalam wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh dengan cara metode dokumentasi dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif antara lain dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan (Sumardjono, 2014, hlm. 32). Teknik analisis data yang digunakan adalah "*content analysis*" atau kajian isi. Teknik analisis isi yakni teknik analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengklasifikasi data, dan menganalisis dokumen untuk memahami maknanya (Bungin, 2015, hlm. 84).

Langkah-langkah analisis kualitatif dalam penelitian ini meliputi, pertama, mengidentifikasi data yaitu suatu proses mengenali data dengan cara menelaah data yang telah dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara; kedua, klasifikasi data yaitu data yang telah diidentifikasi kemudian dikategorisasikan berdasarkan permasalahan penelitian; ketiga, data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya (Izhar, 2016, hlm. 6); sehingga hasil analisis data penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis 2 (dua) putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terkait Sengketa Merek Q-24 (Putusan Nomor: 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG., selanjutnya disebut **Putusan Sengketa Merek Q-24**) dan Putusan Pengadilan Negeri Blora terkait Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla, selanjutnya disebut **Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu**). Pelanggaran atau sengketa merek Q-24 maupun merek Apotek K-24 Cepu dilakukan oleh pihak yang sebelumnya merupakan Penerima Waralaba/*Franchisee* Apotek K-24.

PT K-24 Indonesia melakukan aduan ke Polres setempat atas pelanggaran merek yang terjadi, namun seringkali penegak hukum, dalam hal ini penyidik kurang benar-benar memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum merek dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Hal tersebut mengakibatkan PT K-24 Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran merek K-24.

Proses implementasi kebijakan hukum merek akan berjalan sesuai tujuan, jika penegakan hukum (*law enforcement*) dijalankan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Law enforcement* terkait dengan isi kebijakan yang dikemukakan oleh Jan Merse yakni penanggulangan pelanggaran hukum merek berkaitan dengan penegakan hukum sesuai dengan isi dari Undang-Undang Merek yang memuat sanksi bagi para pelanggar maupun kewenangan para penyidik serta proses penetapan hukuman bagi para pelanggar. Harapan atau tujuan implementasi kebijakan hukum merek tidak akan berjalan secara efektif, jika penegakan hukum tidak berjalan secara efektif (Wahyuni *et al*, 2007, hlm. 28).

Peningkatan *law enforcement* dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan Hakim Pengadilan Niaga dan kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk menegakkan hukum merek secara proporsional dengan memberikan hukuman setimpal sesuai pasal pelanggaran dan sanksi hukumnya dalam upaya penciptaan iklim ekonomi yang sehat secara nasional maupun internasional (Wahyuni *et al*, 2007, hlm. 125). Berkaitan dengan hal tersebut, kriminalisasi pada pelaku tindak pelanggaran HKI dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar para pelaku jera setelah terkena sanksi hukuman dan bagi anggota masyarakat lain diharapkan juga akan takut bila mengetahui adanya sanksi pidana pada pelanggaran HKI (Sulistiyono, 2008, hlm. 70).

Pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Pengertian efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang efektif dan efisien berarti putusan yang ada efeknya (pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna, serta tepat atau sesuai.

Parameter yang digunakan untuk menganalisis Putusan Sengketa Merek Q-24 dan Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu tersebut sudah sesuai (efektif dan efisien) atau tidak berdasarkan perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah berdasarkan 5 (lima) aspek berikut ini (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 4) :

- a. Ketaatan pada hukum acara (putusan tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara pidana).
- b. Terkait dengan hukum materiil (putusan hakim telah dapat membuktikan unsur yang didakwa).

- c. Penalaran hukum (putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis: runtut dan sistematis).
- d. Penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (putusan hakim telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat: aspek non yuridis).
- e. Profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara.

Butir 10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat terminologi “profesional” yang dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional kemudian mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Derivasi dari butir kode etik ini dalam batas-batas tertentu juga mengacu pada empat fokus aspek terkait ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 4).

Berikut ini adalah hasil analisis efektivitas putusan pengadilan tentang sengketa merek Apotek K-24 berdasarkan 5 (lima) aspek di atas (keterangan: tanda √ artinya memenuhi, tanda X artinya tidak memenuhi):

Tabel 1. Aspek Pemenuhan Hukum Acara Pidana (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 38)

No.	Parameter	Putusan Q-24	Putusan K-24 Cepu
1.	Putusan sudah memuat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHAP	√	√
2.	Putusan didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP	√	√
3.	Alat bukti telah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan doktrin dan/atau yurisprudensi	√	√
4.	Pengambilan putusan telah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (fakta hukum)	√	X
5.	Hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen jaksa maupun penasihat hukum/ terdakwa	√	√

6.	Hari/ tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan/ dibacakan	√	√
----	--	---	---

Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu tidak memenuhi aspek pemenuhan hukum acara pidana yakni pengambilan putusan tidak sepenuhnya didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (fakta hukum). Jenis dakwaan JPU dalam Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu adalah Dakwaan Subsidiar. Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer. Berdasarkan bukti di persidangan (fakta hukum) maupun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan doktrin tentang persamaan pada keseluruhan (*entires similar*), terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain (PT K-24 Indonesia) untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tabel 2. Aspek Penerapan Hukum Pidana Materiil (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 4)

No.	Parameter	Putusan Q-24	Putusan K-24 Cepu
1.	Putusan telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan.	√	X
2.	Hakim juga menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusannya.	X	√
3.	Hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin (pendapat ahli) hukum sebagai dasar pertimbangan putusannya.	X	X
4.	Ada uraian tentang faktor meringankan/memberatkan.	√	√

Kedua putusan sengketa merek Apotek K-24 tersebut tidak memenuhi beberapa aspek penerapan hukum pidana materiil yakni hakim tidak menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan putusannya. Majelis Hakim dalam Sengketa Merek Q-24 tidak menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusannya, sedangkan Majelis Hakim dalam Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu menggunakan Putusan Sengketa Merek Q24 sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana perkara *a quo* atas nama terdakwa.

Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu juga tidak menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan dengan tepat. Contohnya, Apotek Pemuda Cepu (yang sebelumnya merupakan Apotek K-24 Cepu) masih mempergunakan atribut K-24 yaitu: *board* atau papan reklame K-24 masih terpasang, di dalam ruangan apotek masih terdapat tulisan/ aksesoris milik K-24, tulisan

papan apotek dalam ruangan masih menggunakan nama K-24 dan karyawan juga masih menggunakan pakaian seragam K-24.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Alasan atau pertimbangan hakim adalah karena semua transaksi obat, kwitansi dan stempel sudah menggunakan nama Apotek Pemuda Cepu. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek serta doktrin tentang persamaan merek pada keseluruhan (*entires similar*) dan persamaan merek pada pokoknya. Pengertian “sama pada pokoknya” adalah merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak tersebut adalah tidak persis sama dengan merek yang telah terdaftar, tetapi tetap dapat menyesatkan konsumen, terutama konsumen yang tergesa-gesa memilih barang karena antara merek terdaftar dengan merek yang digunakan tanpa hak tersebut memang mirip. Hal tersebut terjadi mungkin dari segi kombinasi warna, jenis huruf atau ciri yang lainnya dimirip-miripkan dengan merek yang telah terdaftar (Miru, 2005, hlm. 114).

Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan suatu merek dengan merek lain dapat dianalisis dari yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 497) :

- a. *Similiarity in appearance confusing in appearance* artinya persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan.
- b. *Similiarity in sound = confusion when pronounced* artinya persamaan dalam bunyi.
- c. *Similiarity in concept* = persamaan pada konsep artinya sangat mirip yang disebut dengan kesamaan.

Ada majelis hakim yang tidak menggunakan sumber hukum formal selain undang-undang dalam pertimbangan hukum, namun ada juga majelis hakim yang menggunakan sumber hukum formal di luar undang-undang. Hal yang terbaik tentunya adalah menggunakan sumber hukum formal undang-undang didukung oleh yurisprudensi dan doktrin (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 498).

Tabel 3. Aspek Penalaran Hukum Logis (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 41)

No.	Parameter	Putusan Q-24	Putusan K-24 Cepu
1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta dan konklusi/kesimpulannya	√	X
2.	Putusan mengandung penafsiran baru (di luar penafsiran gramatikal dan otentik).	X	X
3.	Putusan mengandung konstruksi hukum yang baru	X	X
4.	Tidak ada konklusi yang dipaksakan	√	X

Kedua putusan sengketa merek Apotek K-24 tersebut tidak memenuhi aspek penalaran hukum logis yakni kedua putusan tidak mengandung penafsiran baru dan tidak mengandung

konstruksi hukum yang baru. Argumentasi yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu tidak menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta dan konklusi/kesimpulannya. Hal tersebut karena pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan Undang-Undang Merek dan doktrin yang seharusnya digunakan oleh majelis hakim. Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu memuat kesimpulan atau konklusi yang dipaksakan. Konklusi tersebut terkait putusan persamaan merek pada pokoknya yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan doktrin tentang persamaan merek pada pokoknya.

Pemahaman hukum materiil secara mendalam yang ditunjang oleh pemahaman hukum formal yang mendalam juga menjadikan putusan berkualitas. Putusan berkualitas tidak terlepas dari proses penalaran hukumnya (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 502).

Kedua putusan sengketa merek Apotek K-24 tersebut juga tidak memenuhi aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (faktor-faktor non yuridis), yakni faktor psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan dan religius dengan memadai dan berimbang dari sisi terdakwa maupun pemilik merek Apotek K-24 (PT K-24 Indonesia). Contohnya, dalam Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu, majelis hakim hanya mempertimbangkan faktor psikologis, sosial dan ekonomi terdakwa, namun tidak mempertimbangkan faktor kerugian ekonomi baik kerugian materiil maupun immaterial pelapor selaku pemilik merek K-24 sekaligus Pemberi Waralaba Apotek K-24. Hal tersebut akan menjadi preseden yang tidak baik bagi para Penerima Waralaba Apotek K-24 yang lainnya.

Tabel 4. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 42)

No.	Parameter	Putusan Q-24	Putusan K-24 Cepu
1.	Putusan teridentifikasi pertimbangan faktor-faktor non yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	X	X
2.	Faktor-faktor non yuridis yang disebutkan tersebut sejalan dengan bunyi amar putusannya.	X	X

Tabel 5. Aspek Profesionalisme Hakim (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 43)

No.	Parameter	Putusan Q-24	Putusan K-24 Cepu
1.	Hakim telah berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya	X	X

Kedua putusan sengketa merek Apotek K-24 tersebut tidak memenuhi aspek profesionalisme hakim (profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara). Hakim Ketua Majelis yang menangani Sengketa Merek Q-24 pernah mengatakan kepada pihak pelapor (PT K-24 Indonesia) bahwa terdakwa dapat saja diputus bebas, itu semua tergantung pada putusan hakim. Hal tersebut dikatakan Hakim Ketua Majelis tanpa didasari pertimbangan hukum dan fakta dalam persidangan.

Aspek profesionalisme hakim juga tidak terpenuhi dalam Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu sebagaimana telah disebutkan dalam uraian aspek penerapan hukum pidana materiil. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek serta doktrin tentang persamaan merek pada keseluruhan (*entires similar*) dan persamaan merek pada pokoknya.

Amin Sutikno (hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) mengatakan bahwa putusan hakim pasti akan mengedepankan 3 (tiga) aspek yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum misalnya dicapai melalui ketentuan dan aturan yang ada dalam undang-undang dan yurisprudensi dengan melakukan penafsiran-penafsiran. Kemanfaatan dimaksudkan untuk memberi faedah kepada para pihak yang bersengketa (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 502).

Sudikno menjelaskan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Masyarakat sebaliknya mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum unsur keadilan diperhatikan (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 499).

Narasumber dari Ditjen KI menyampaikan bahwa nilai kepastian hukum sudah terpenuhi karena sudah ada putusannya, meskipun mungkin ada ketidaksesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Merek. Nilai keadilan dan kemanfaatan rupanya belum diperoleh pelapor/ korban (PT K-24 Indonesia). Nilai keadilan bisa saja sudah diperoleh pihak terdakwa, namun bisa juga terdakwa merasa belum memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah (Ariestrada Situmorang, 2019). Menurut Sudikno, dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional (seimbang) antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Shidarta *et al*, 2014, hlm. 43).

Narasumber dari KPPU ketika ditanya mengenai efektivitas putusan pengadilan tentang sengketa merek berdasarkan perspektif persaingan usaha tidak sehat menjawab bahwa kedua putusan tersebut pada pokok perkaranya adalah tentang tindak pidana pelanggaran merek. KPPU tidak dalam kapasitas untuk melakukan penilaian terhadap putusan tersebut. Pertanyaan mengenai penilaian terhadap putusan tersebut akan lebih tepat bila diajukan kepada kementerian terkait yakni Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal KI (Ima Damayanti, 2020).

Parameter efektivitas putusan pengadilan tentang sengketa merek berawal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek. Hal ini karena apa yang diputuskan oleh hakim berdasarkan apa yang dituntut oleh JPU. Biasanya putusan hakim dibawah tuntutan JPU (Ariestrada Situmorang, 2019). Beberapa kasus menunjukkan bahwa tuntutan JPU terhadap pelaku pelanggaran merek sudah ringan/ rendah, sehingga putusan hakim terhadap pelaku pelanggaran merek tersebut juga menjadi ringan. Narasumber dari Ditjen KI mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak setuju jika berat/ ringannya hukuman bagi pelanggar merek didasarkan kepada alasan bahwa pelanggaran merek tersebut belum lama dilakukan. Hal ini karena JPU maupun hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan dan mendalami ketentuan dalam Undang-Undang Merek maupun fakta dalam persidangan (Ariestrada Situmorang, 2019).

Parameter yang lain adalah putusan pengadilan tersebut harus menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran merek. Menurut narasumber dari Ditjen KI, putusan pengadilan tentang sengketa merek belum memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran merek serta belum efektif dan efisien karena pelanggaran merek tetap terus terjadi dan jumlahnya meningkat (Ariestrada Situmorang, 2019). Perlindungan merek adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor, baik dalam maupun luar negeri. Kepastian hukum tersebut tentunya juga mengharapkan penegakan hukum yang dirasakan masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya kasus merek di pengadilan yang belum terselesaikan. Hal itu sangat ironis, mengingat Indonesia telah memiliki perangkat aturan hukum yang pasti (Sutedi, 2009, hlm. 98).

Berikut ini adalah data pelanggaran merek yang diperoleh dari Ditjen KI dalam 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran merek semakin meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016:

Tabel 6. Jumlah Permintaan Saksi Ahli dari Ditjen KI untuk Sengketa Merek (Jumlah Pelanggaran Merek)

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran Merek
1.	2015	134
2.	2016	60
3.	2017	139
4.	2018	151
5.	2019	172

Sumber: data diperoleh dari Bagian Tata Usaha/TU Ditjen KI

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah Putusan Sengketa Merek Q-24 dan Putusan Sengketa Merek Apotek K-24 Cepu tersebut belum sesuai (tidak efektif dan efisien) berdasarkan perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut berdasarkan 5 (lima) aspek/ parameter yaitu: ketaatan pada hukum acara, terkait dengan hukum materiil, penalaran hukum, penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah pertama, perlunya optimalisasi pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam meneliti adanya dugaan perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam masyarakat yang tidak atau belum diatur dalam pasal-pasal substansi Undang-Undang Persaingan Usaha dalam rangka penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat yang merupakan amanat Undang-Undang Persaingan Usaha. Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah pada KPPU. Tanggapan KPPU terkait sengketa/ pelanggaran merek cenderung positivistik (hanya melihat ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha). KPPU kurang mengelaborasi apa yang terjadi dalam masyarakat dan kurang menggali terkait perbuatan yang dapat dikategorikan dalam persaingan usaha tidak sehat. Kedua,

penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa dan hakim perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum merek dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek supaya proses penegakan hukum atas pelanggaran merek dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Laporan Penelitian, Jurnal, Majalah

- Bungin, Burhan (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Is, Muhamad Said (2016). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU)*. Malang: Setara Press.
- Izhar (2016). "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik". *Pesona 2 (Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia)*, no. 1, Bulan Januari, 63-73.
- Jened, Rahmi (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majid (2014). *Menelisik Lebih Dekat Kasus Pelanggaran Merek di Bisnis Waralaba*. Jakarta: Majalah Info Franchise.
- Maulana, Insan Budi (2000). *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*. Yogyakarta: Yayasan Klinik HaKI, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi (2005). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Purwaningsih, Endang (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putri, Ika Ristia Andini (2018). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Tesis. Dipublikasikan. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- R. Soesilo (1991). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Shidarta, Anton F. Susanto, FX. Joko Priyono dan Efa Laela Fakhriah (2014). *Kualitas Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Shidarta, Anton F. Susanto, Niken Savitri dan An An Chandra (2014). *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sulistiyono, Adi (2008). *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS press).
- Sumardjono, Maria SW. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sutedi, Adrian (2009). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi (2013). *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Tomi Suryo (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyuni, Erma, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan (2007). *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915 tentang *Wetboek Van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG.

Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla.

Internet

Syafruddin Udin, "Penegakan Hukum di Bidang Merek dan Permasalahannya", <http://syafruddinsh.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

Wawancara

Ariestrada Situmorang, 2019, Efektivitas Putusan Pengadilan tentang Sengketa Merek Apotek K-24 dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Wawancara*, Jakarta, 19 Desember.

Ima Damayanti, 2020, Efektivitas Putusan Pengadilan tentang Sengketa Merek Apotek K-24 dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Wawancara*, Jakarta, 9 Januari.